



**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

NOMOR : : 08-/Kpts/WN/2020

T E N T A N G

**PENETAPAN INVENTARIS BARANG
NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK PERIODE 2020**

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

- Menimbang** : a. bahwa dalam menciptakan masyarakat nagari yang aman tertib dan patuh kepada norma- norma yang ada maka perlu dikukuhkan Penetapan Anggota inventaris barang Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek;
- b. sehubungan dengan poin "a" di atas, maka Masyarakat Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek sepakat melaksanakan Musyawarah penetapan anggota inventaris barang Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek yang masa kerjanya untuk Tahun 2019
- c. bahwa untuk memenuhi maksud poin "a dan b" di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 DRT Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1956 ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993, tentang Peningkatan Penanggulangan dan pengentasan Penduduk dari Kemiskinan di Desa tertinggal ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001, tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari IV Koto Mudiek di Kecamatan Batang Kapas;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;

9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/48/Kpts/BPT-PS/2014, tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;

Memperhatikan : Hasil musyawarah tanggal 2 januari 2020 Tentang Penetapan anggota inventaris barang Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek;

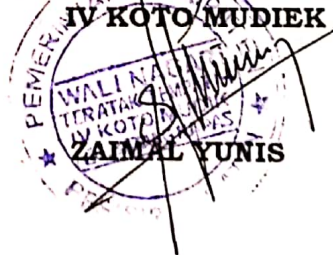
MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Nama – nama Pengurus inventaris barang Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Periode 2020 sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, 2 januari 2020 Sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Di tetapkan di : Teratak Tempatih
Pada Tanggal : 2 januari 2020

**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH
IV KOTO MUDIEK**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
NOMOR : /Kpts/WN/2020
TANGGAL : 2 januari 2020
TENTANG : penetapan penyuluh pertanian swadaya Nagari Teratak Tempatih
IV Koto Mudiek Periode 2020

Personil pengurus inventaris barang
Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Periode 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	SYEFRIANI,SPd,I	KASI PEMERINTAHAN
2	SYAHRIDARNI	STAF NAGARI

Di tetapkan di : Teratak Tempatih
Pada Tanggal : 2 januari 2020

WALI NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

